



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 465/Pdt/2013/PT.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA : -----

yang beralamat : di Jl. Tunggulsari Rt. 003/Rw. 016, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh SUKATMIN, Pimpinan LPKNI (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia) Kota Surakarta, yang beralamat di Jl Tunggulsari Rt. 003/Rw. 016, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.-----

Selanjutnya disebut PEMBANDING / PENGGUGAT. ; -----

M E L A W A N :

PT. BANK MEGA, Tbk.; -----

berkedudukan di Jakarta Cq. PT. Bank Mega Tbk Cabang Magelang yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 139 Magelang.;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :-----

- 1. JOHN ERIC PONTOH, SH ;**
- 2. TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH ;**
- 3. TUNGUL TAMBUNAN, SH ;**
- 4. SUCIATI EKA PERTIWI, SH ;**
- 5. STEVEN ALBERT, SH ;**
- 6. FOURY ARADHANA, SH ;**
- 7. DIAH PUSPITANINGRUM, SH ;**
- 8. ELLYZA IKA YEKTI PRASETYANDARRI, SH ;**

masing-masing adalah Karyawan PT. BANK MEGA Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, Karyawan PT Bank Mega Tbk Regional Semarang berkantor di Gedung Grinatha Lt. 2, Jl. Pemuda No. 142

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No. 465/Pdt/2013/PT.Smg



Semarang 50133 dan Karyawan PT Bank Mega Tbk Cabang Magelang yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 139 Magelang 56125. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK. 043/DIRBM-LI/13 tertanggal 28 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung di bawah Register Nomor : 22/SBH/2013/PN.TMG tanggal 16 April 2013.;-----

Selanjutnya disebut TERBANDING/TERGUGAT.;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Tmg. tanggal 3 September 2013, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Tmg tanggal 3 September 2013, yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **PEMBANDING/PENGGUGAT** melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Tmg. tanggal 3 September 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **TERBANDING/TERGUGAT** pada tanggal 24 Oktober 2013 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung.;-----

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. 465/Pdt/2013/PT.Smg



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara.;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum **PEMBANDING/PENGUGAT**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 3 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Tmg., yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **PEMBANDING/PENGUGAT** dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.;-----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini.;-----

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No. 465/Pdt/2013/PT.Smg



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING/ PENGGUGAT**.;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 3 September 2013 Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Tmg. yang dimohonkan banding tersebut.; -----
- Menghukum **PEMBANDING/PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). ---

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **SENIN** tanggal **27 JANUARI 2014** oleh kami **H. SUROSO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULARSO, SH. MH.** dan **H. SUMANTO, SH. MH.** masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **13 DESEMBER 2013** Nomor : **465/Pdt/2013/PT.Smg.** untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SULARSO, SH. MH.

H. SUROSO, SH.

Ttd

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

UTIK BASUKI, SH.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No. 465/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 465/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)